



PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA PT. ABUL PRATAMAJAYA
DENGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Negara Tujuan : ARAB SAUDI
Jabatan : Aircraft Technician
(xxx/APJ-PP/0124)

Pada hari ini, , tanggal , bulan , tahun 2024 telah diadakan Perjanjian Penempatan PMI antara:

1. Nama : FAHMIE TALIB
Jabatan/No. KTP : Direktur Utama / 3174012612780007
PPTKIS : PT. ABUL PRATAMAJAYA, SIP3MI No.9120109840487
Alamat : Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.149 Jakarta Selatan 12820
Telepon/Fax : 021 8304147 / 021 8304148
E-mail : info@abul.co.id

Bertindak untuk dan atas nama PT ABUL PRATAMAJAYA yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama Calon PMI :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat :
Nomor KTP :
Status :

Bertindak atas nama diri sendiri yang selanjutnya dalam Perjanjian Penempatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA di Negara Arab Saudi sebagai **Aircraft Technician** pada pemberi kerja **Alsalam Aerospace Industries** yang beralamat di Riyadh, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.

Pasal 2

- (I) PIHAK KESATU berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatangani Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.
- (II) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak.

Pasal 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor dan visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepesertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (24 bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

PIHAK KEDUA tidak dibebankan biaya penempatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PIHAK KESATU tidak akan menuntut PIHAK KEDUA untuk mengembalikan biaya penempatan.

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (wansprestasi) tanpa alasan apapun.

Pasal 8

- (I) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berwajib memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.
- (II) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagai mana di maksud ayat (I).
- (III) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

Pasal 9

- (I) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar **SR5500 (Rp21.450.000,-)** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
- (II) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak memperkerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 3 (tiga) dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing-masing pihak

PIHAK KESATU,
PT. ABUL PRATAMAJAYA

PIHAK KEDUA



FAHMIE TALIB
Direktur Utama

Mengetahui,

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/ Kota
